



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

PERIODE 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022, perlu menyusun Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Riau tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);

E. B. G. and others

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Peraturan Senat Universitas Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Senat Universitas Riau Tanggal 18 April 2018;
7. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 289/UN19/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Riau;
8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 295/UN19/KP/2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2018-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Negara Republik Indonesia.
2. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Senat Universitas Riau yang selanjutnya disebut Senat adalah organ UNRI yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Rapat Senat adalah Rapat Senat Universitas Riau.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Riau.
6. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 354/UN19/KP/2018 Tanggal 18 April 2018 yang bertugas melaksanakan proses Pemilihan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022 untuk keperluan penjurangan Bakal Calon Rektor, penyaringan dan pemilihan Calon Rektor.

Handwritten signature in blue ink.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNRI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
9. Biro adalah biro yang ada di lingkungan UNRI.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT yang ada di lingkungan UNRI.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah BEM yang ada di lingkungan UNRI.
12. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah DPM yang ada di lingkungan UNRI.
13. Penjaringan Bakal Calon Rektor adalah tahapan untuk menjaring Bakal Calon Rektor.
14. Penyaringan Calon Rektor adalah tahapan untuk menyaring Calon Rektor.
15. Pemilihan Calon Rektor adalah tahapan pemberian suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh Senat dan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
16. Bakal Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang berhasil lolos penjaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
17. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang berhasil lolos pemilihan pada proses penyaringan Calon Rektor dalam Rapat Senat.
18. Calon Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang berhasil memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan Calon Rektor dalam Rapat Senat.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan Calon Rektor:

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala;

Handwritten signature in blue ink.

2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sedang menjabat, yaitu pada tanggal 9 September 2018;
4. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun:
 - a. Paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b. Paling rendah sebagai pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
5. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor Universitas Riau periode 2018 - 2022;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
8. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Berpendidikan Doktor (S3);
13. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:

- a. Penjaringan Bakal Calon Rektor;
- b. Penyaringan Calon Rektor;

Rt. H. Fauziy

- c. Pemilihan Calon Rektor; dan
- d. Penetapan dan Pelantikan Rektor.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon Rektor

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Senat.
- (2) Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan:
 - a. menyusun jadwal dan tata tertib pemilihan Rektor;
 - b. melaksanakan sosialisasi pemilihan Rektor; dan
 - c. membantu Senat dalam pelaksanaan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Rektor.

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman penjaringan Bakal Calon Rektor melalui alamat *website* Universitas Riau www.unri.ac.id, spanduk, atau media informasi lainnya agar diketahui oleh sivitas akademika di lingkungan Universitas Riau dan masyarakat;
 - b. pendaftaran Bakal Calon Rektor kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi dokumen berikut sebanyak 4 (empat) rangkap;
 - 1. Formulir Pendaftaran Bakal Calon Rektor (F1);
 - 2. Formulir Daftar Kelengkapan Dokumen (F2);
 - 3. Formulir surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor dan tidak mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Rektor, yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F3);
 - 4. Rancangan Visi dan Misi serta Program Kerja Bakal Calon Rektor;
 - 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 6. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 7. Daftar Riwayat Hidup (F4);

Handwritten signature in blue ink

8. Salinan ijazah terakhir, bagi yang menyelesaikan pendidikannya di dalam negeri cukup dilegalisir oleh perguruan tinggi asal dan bagi yang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri harus menyerahkan salinan ijazah dan surat keputusan (SK) penyetaraan ijazah yang dilegalisir oleh Kemenristekdikti;
9. Salinan SK pangkat terakhir;
10. Salinan SK jabatan akademik terakhir;
11. Salinan SKP atau DP3 dua tahun terakhir;
12. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter rumah sakit pemerintah;
13. Surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya dari Dokter rumah sakit pemerintah;
14. SK pengangkatan pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun:
 - a) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di perguruan tinggi negeri; atau
 - b) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
15. Surat pernyataan kesediaan untuk melepaskan jabatan baik di luar maupun di dalam lingkungan Universitas apabila terpilih menjadi Rektor yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F5);
16. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F6);
17. Surat pernyataan siap menerima hasil keputusan pemilihan Rektor Universitas Riau dan tidak melakukan gugatan terhadap hasil keputusan pemilihan Rektor Universitas Riau yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F7);
18. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F8);
19. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

Handwritten signature in blue ink.

- kekuatan hukum tetap yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F9);
20. Surat pernyataan Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F10);
 21. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F11);
 22. Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil (LHKPN) berupa *print out* pelaporan terbaru dan bukti pengirimannya.
- c. masa pendaftaran dibuka selama 14 (empat belas) hari;
 - d. pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan atau melalui pos paling lambat diterima pada hari terakhir pendaftaran jam 16.30 WIB.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan dilakukan 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- (2) Jika sampai akhir masa pendaftaran, Bakal Calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka pendaftaran akan diperpanjang selama 6 (enam) hari.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (4) Jika hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Bakal Calon Rektor yang memenuhi syarat administrasi kurang dari 4 (empat) orang, maka diberi kesempatan bagi Bakal Calon Rektor yang belum melengkapi administrasi, untuk melengkapinya dalam waktu 1 (satu) hari.
- (5) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat.
- (6) Senat menetapkan Bakal Calon Rektor yang lulus seleksi administrasi.
- (7) Bakal Calon Rektor yang lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.



- (8) Setiap Bakal Calon Rektor yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperkenankan mengundurkan diri.
- (9) Hasil penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak hari penetapan.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media website Universitas Riau www.unri.ac.id, spanduk dan atau media informasi lainnya agar diketahui oleh sivitas akademika di lingkungan Universitas Riau dan masyarakat.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon

Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor pada Rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor oleh Senat dalam Rapat Senat tertutup.

Pasal 9

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - b. dalam hal Rapat Senat terbuka belum dihadiri oleh paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; dan

M. F. H. H. H. H.

- c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain, yaitu:
 - a. Menteri atau pejabat kementerian yang ditunjuk;
 - b. unsur dosen, diwakili utusan 2 (dua) orang anggota senat Fakultas;
 - c. unsur tenaga kependidikan, diwakili oleh Kepala Biro dan Kepala UPT; dan
 - d. unsur mahasiswa, diwakili oleh Ketua BEM dan Ketua DPM.

Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Rapat Senat dalam rangka penyampaian visi, misi dan program kerja Bakal Calon Rektor dibuka secara resmi oleh Ketua/Sekretaris Senat;
- b. penyampaian visi, misi, dan program kerja dipandu oleh seorang moderator didampingi seorang notulen yang ditunjuk Panitia Pemilihan;
- c. setiap Bakal Calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja paling lama 20 (dua puluh) menit;
- d. setelah penyampaian visi, misi, dan program kerja oleh semua Bakal Calon Rektor, diadakan sesi tanya jawab paling lama 60 (enam puluh) menit;
- e. Pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada Bakal Calon Rektor;
- f. Rapat Senat dalam rangka penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor ditutup secara resmi oleh Ketua/Sekretaris Senat.

Pasal 11

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;

Handwritten signature in blue ink.

- b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos foto Bakal Calon Rektor pada kertas suara yang disediakan;
 - d. kertas suara yang digunakan adalah kertas suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan yang ditandatangani Ketua Panitia dan dicap stempel panitia;
 - e. urutan foto pada kertas suara berdasar urutan abjad nama Bakal Calon Rektor;
 - f. suara tidak sah apabila:
 - 1. tidak terdapat coblosan;
 - 2. coblosan diluar bingkai foto Bakal Calon Rektor; atau
 - 3. mencoblos lebih dari 1 (satu) foto.
 - g. Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 3 (tiga) orang Bakal Calon Rektor yang memperoleh suara sesuai urutan satu sampai tiga berdasarkan hasil pemilihan Rapat Senat;
 - h. apabila terdapat jumlah perolehan suara sama di antara dua atau lebih Bakal Calon Rektor, untuk menentukan urutan, dilakukan pemilihan ulang bagi Bakal Calon Rektor yang memperoleh suara yang sama;
 - i. tiga Bakal Calon Rektor sebagaimana ditetapkan oleh Senat menjadi Calon Rektor;
 - j. Ketetapan Senat sebagaimana diatur pada huruf i bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
- a. Berita Acara Rapat Senat proses penyaringan;
 - b. Daftar Riwayat Hidup masing-masing Calon Rektor; dan
 - c. Visi, misi, dan program kerja masing-masing Calon Rektor.

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan penelusuran rekam jejak Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).

Handwritten signature in blue ink.

- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan PPATK dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjaringan ulang dan/atau penyaringan ulang.
- (4) Calon Rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang.

Bagian Keempat
Pemilihan Calon Rektor

Pasal 13

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Rapat Senat tertutup dipimpin dan dibuka oleh Ketua/Sekretaris Senat;
 - b. Pimpinan rapat membacakan jumlah anggota Senat yang hadir dan yang berhalangan hadir untuk mengetahui sah tidaknya Rapat Senat;
 - c. Rapat Senat dinyatakan sah (kuorum) apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - d. apabila jumlah yang hadir tidak mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit untuk mencapai kuorum;
 - e. apabila sesudah 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf d kuorum belum tercapai, pimpinan rapat dapat memperpanjang selama 30 (tiga puluh) menit;
 - f. jika kuorum belum tercapai, maka Rapat Senat dapat dilanjutkan dengan jumlah anggota yang hadir sekurang-



kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah satu dari jumlah seluruh anggota Senat;

- g. apabila Rapat Senat belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf f, maka Rapat Senat ditunda dan akan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kemudian.
 - h. jika Rapat Senat telah dinyatakan sah, maka pimpinan rapat melanjutkan rapat dengan urutan sebagai berikut:
 1. Pengesahan Calon Rektor;
 2. Penyampaian Tata Cara Pemilihan Rektor;
 3. Pemilihan dan penetapan saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang berasal dari anggota Senat yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 4. Pembukaan dan pemeriksaan kotak suara;
 5. Pemeriksaan dokumen kelengkapan pemungutan suara;
 6. Pemungutan suara;
 7. Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dihadapan anggota Senat dan para saksi;
 8. Penetapan Calon Rektor Terpilih oleh Ketua Senat melalui Keputusan Senat yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
 9. Penandatanganan Berita Acara hasil pemungutan suara oleh Ketua Panitia Pemilihan dan para saksi; dan
 10. Penutupan Rapat Senat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang Calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara.
- (6) Jika setelah putaran kedua, 2 (dua) orang Calon Rektor masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya.

Handwritten signature in blue ink.

- (7) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Rektor Terpilih.
- (8) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dituangkan dalam Berita Acara.
- (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri/Kuasa Menteri dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara hasil pemilihan;
 - b. Daftar Riwayat Hidup Calon Rektor Terpilih;
 - c. Nilai Prestasi Kerja Calon Rektor Terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. Keputusan Kepangkatan dan Jabatan Terakhir Calon Rektor Terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 14

Menteri menetapkan dan melantik Calon Rektor Terpilih sebagai Rektor Universitas Riau.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 April 2018

KETUA SENAT UNIVERSITAS RIAU,

